



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 1/A.6/31.73.02.1005.05.003.K.3.b/4/-1.851.192/e/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah	:	KIDEA PODOMORO
Alamat	:	APARTEMEN MEDITERANIA GARDEN RESIDENCE I AF 01 JL. RAYA TANJUNG DUREN RAYA KAV. 5-9 RT/RW:001/008 KEL. TANJUNG DUREN SELATAN KEC. GROGOL PETAMBURAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	MARGARETHA KURNIADJAJA
Pimpinan Yayasan	:	MARGARETHA KURNIADJAJA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 02 Maret 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**